



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu kendaraan dinas yang bertujuan agar kegiatan tugas dilapangan berjalan lancar sesuai dengan misi dan visi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN

DINAS RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kewajiban pengguna/pemegang kendaraan dinas roda 4 (empat) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan adalah:
- 1) bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan kendaraan dinas;
 - 2) apabila terjadi kerusakan wajib melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Solok Selatan;
 - 3) kendaraan dinas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dinas lain oleh pejabat atau pegawai lainnya akan tetapi tanggung jawab penuh tetap pada pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Biaya operasional/pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sepanjang tersedia dalam anggaran tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 26 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB
DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KENDARAAN DINAS
1.	ADE KURNIA ZELLI, Lc., M.E.	Ketua	Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BA 1562 Y
2.	IRMAN SUSANTO, S.Kom., M.Si.	Sekretaris	Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BA 1020 Y
3.	ETWIN JUANDA, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Logistik dan Umum	Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BA 1014 Y

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 26 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah